



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 23/PDT.G/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:-

MADA,

Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.01 / RW 07, Dusun Kalepe, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN

1. SALENGKE,

Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Buin Cente RT.01 / RW 01, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**; -----

2. A. MAJID,

Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kolong, RT.02 / RW.02 Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA, diJalan

Garuda Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai:-----

TURUT TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 23/Pen.Pdt.G/2013/PN.SBB tertanggal 12 Juni 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 23/Pdt.G/2013/PN.SBB, tertanggal, tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini ;-----

Setelah membaca seluruh surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat gugatan penggugat ;-----

Setelah meneliti dan mempelajari bukti penggugat dan Tergugat serta mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yang diajukan di persidangan ;---

Setelah melihat dan meninjau lokasi objek sengketa dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Juni 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 13 Juni 2012, dibawah Register Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.SBB, telah mengemukakan gugatan terhadap Para Tergugat, dengan uraian sebagai berikut ;---

Adapun dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki satu bidang tanah sawah seluas ± 2 ha (dua hektar) yang terletak di Peliuk Untir Buti Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan :-----

•

Utara : Kali ;-----

•

Timur : Kali;-----

•

Selatan : Tanah milik Susanto / tanah H

Salmin;-----

•

Barat : Tanah milik Jaeng

Bolang ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai obyek sengketa ;-----

2. Bahwa tanah sawah tersebut pada point (1) di atas merupakan milik dari orangtua penggugat yang bernama ZAINUDDIN (Almarhum) yang di perolehnya dengan cara membuka lahan di Peliuk Untir Buti Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa pada tahun 1933 ;-----

3. Bahwa Penggugat sudah ikut menggarap tanah sawah tersebut bersama-sama dengan orangtua Penggugat sejak usia Penggugat ± 21 Tahun selama ± 10 tahun yaitu sejak tahun 1954 s/d tahun 1964;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 1964 orang tua Penggugat meninggal dunia sehingga tanah obyek sengketa tersebut dikelola dan dikuasai oleh penggugat ;-----
5. Bahwa pada tahun 1965 Penggugat pindah ke Jompong Plampang untuk menggarap tanah milik Penggugat sendiri ;-----
6. Bahwa setelah Penggugat pindah ke Jompong, Penggugat meminta / menyuruh ipar Penggugat yang bernama SAMBU untuk menjaga tanah tersebut ;-----
7. Bahwa pada sekitar tahun 1969 SAMBU pulang ke Jompong setelah menjual tanah miliknya yang berbatasan dengan tanah milik penggugat ;-----
8. Bahwa pada tahun 1970 oleh karena tanah dalam keadaan kosong datang keponakan Penggugat yang bernama SUSANTO kepada Penggugat melalui saudara Penggugat yang bernama Bolang Bin Zainuddin meminta untuk menggarap tanah tanah obyek sengketa tersebut dan atas ijin dari Penggugat keponakan Penggugat yang bernama SUSANTO menggarap tanah tersebut selama ± 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 1970 s/d 1971;-----
9. Bahwa setelah ± 2 (dua) tahun menggarap tanah tersebut SUSANTO meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut karena menggarap tanah miliknya sendiri seluas ± 2 ha (dua hektar) yang berbatasan di sebelah SELATAN dengan tanah obyek sengketa;---
10. Bahwa pada saat tanah tersebut tidak lagi di garap oleh SUSANTO. Lalu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat I datang menggarap tanah sengketa tersebut pada tahun 1993 sampai dengan sekarang dan Tergugat I telah pula membuat sertifikat tanah yang merupakan obyek sengketa No. 267 atas nama SALENGKE (Tergugat I);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tahun 2004 Tergugat I menjual / mengalihkan sebagian tanah sengketa tersebut kepada A. MAJID (Tergugat II) seluas ± 9.000 m² (Sembilan ribu meter persegi) atau ± 90 are, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Utara : Kali ;-----
 - Timur : Kali ;-----
 - Selatan : tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Salengke (Tergugat I);-----
 - Barat : tanah milik Jaeng Bolang ;-----
12. Bahwa baik pada semasa hidupnya orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak pernah menjual ataupun mengalihkan kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain / siapa pun;-----
13. Bahwa beberapa upaya telah Penggugat lakukan untuk dapat mengambil alih penguasaan tanah obyek sengketa tersebut dari penguasaan Tergugat I secara kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil ;-----
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2012 telah terjadi kesepakatan / perdamaian antara Penggugat yang diwakili oleh anak Penggugat yang bernama A. HAMID dengan SALENGKE (Tergugat I) di kantor Desa Brang Kolong. Dimana Tergugat I sepakat untuk menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada anak Penggugat seluas ± 8000 m² (delapan ribu meter persegi) atau 80 are (delapan puluh are) sedangkan sisanya merupakan bagian untuk Tergugat I seluas ± 12.000 m² (dua belas ribu meter persegi) atau $\pm 1,2$ ha (satu koma dua hektar) ;-----
15. Bahwa A. HAMID (anak Penggugat) sempat menggarap tanah obyek sengketa seluas ± 80 are (delapan puluh are) tersebut selama ± 5 (lima) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013 Tergugat I melaporkan A. HAMID ke polisi atas dasar menggarap tanah tanpa ijin dan masalah tersebut berakhir dengan perdamaian karena A. HAMID mengembalikan tanah yang sempat digarapnya ;-----

17. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat dan / atau Turut Tergugat dalam mengubah dan / atau mengalihkan status kepemilikan tanah obyek sengketa secara sepihak dan dilakukannya berdasarkan Itikad Buruk (Dwang Dwaling Endbedrog) adalah suatu perbuatan hukum yang dapat di kwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht Matighedaad), sehingga penguasaan / kepemilikan Tergugat I atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan harus batal demi hukum ;--

18. Bahwa hingga saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Tergugat I dan Tergugat II masih menguasai tanah obyek sengketa tersebut ;-----

19. Bahwa perbuatan hukum Para Tergugat tersebut tentu saja menimbulkan dampak bagi Penggugat karena sejak penguasaannya sejak tahun 1993 hingga saat ini, kami selaku pihak Penggugat tidak dapat memperoleh nikmat hasil dari pengelolaan dan / atau pemanfaatan tanah obyek sengketa sehingga tentu saja menimbulkan kerugian Materil maupun Moril yang cukup besar bagi kami selaku pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut, maka atas perbuatan hukum Para Tergugat sudah selayaknya kepada Para Tergugat diberikan sanksi hukum berupa Ganti kerugian kepada Penggugat baik secara Materil maupun Moril dengan rincian sebagai berikut :-----

- Kerugian Materil :-----
Bahwa apabila tanah obyek sengketa tersebut Penggugat manfaatkan / mengelolanya dengan menanam padi selama satu Tahun dengan dua kali musim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanam akan menghasilkan gabah sebanyak : 4 ton dengan asumsi harga jual sekarang Rp.4.000.000 / ton (empat juta rupiah per ton). Dan mengingat Penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa telah berlangsung sejak tahun 1993 maka hingga saat Gugatan ini diajukan penguasaan terhadap obyek sengketa telah berlangsung selama 20 tahun. Dengan demikian bila di kalkulasikan maka Penggugat akan menikmati / memperoleh hasilnya sebesar 4 ton x Rp. 4.000.000,- = Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pertahunnya. Sehingga jumlah Ganti Rugi yang harus dibayarkan kepada kami selaku pihak Penggugat adalah sebesar :-----

4 ton x Rp. 4.000.000,- = Rp. 16.000.000,- / tahun;-----

Rp. 16.000.000,- x 20 tahun = Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;-----

- Kerugian Moril :-----
Mengingat Perbuatan Hukum Para Tergugat telah menimbulkan kerugian Moril yang tidak ternilai dengan Materi, namun setidaknya-tidaknya jika diperhitungkan akan pantas dan layak bila kepada Para Tergugat dibebankan Ganti Kerugian Moril secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

20. Bahwa selanjutnya untuk menjamin Gugatan ini tidak sia-sia, maka kami selaku pihak Penggugat memohon untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa agar tidak dapat dioper alihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain selama perkaranya masih berjalan dan / atau meletakkan Sita Jaminan terhadap segala aset-aset yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliki Para Tergugat guna dapat menjamin pembayaran ganti rugi baik Materil

maupun Moril ;-----

21. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah dan jelas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan provisi terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, dan Kasasi ;-----

22. Bahwa oleh karena itu pula adalah suatu hal yang wajar apabila dalam hal ini Para Tergugat di bebani Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalani Putusan sejak Putusan ini dijatuhkan ;----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami selaku pihak Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan atau atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara ini serta mengadilinya untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI :-----

1. Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi sampai diperolehnya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

2. Meletakkan Sita Jaminan atas Tanah Obyek Sengketa dan / atau segala aset-aset yang di miliki Para Tergugat, baik itu berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) atas keterlambatan menjalankan Putusan perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng yang dapat ditagih segera dan / atau sekaligus oleh Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perbuatan hukum Para Tergugat dalam mengoper alihkan hak kepemilikan tanah obyek sengketa dan atau menguasainya secara sepihak adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (Onrecht Matighedaad) ;-----
3. Menyatakan tidak sah Penguasaan dan / atau Pengelolaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa ;-----
4. Menyatakan batal dan tidak sah pengalihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas tanah obyek sengketa ;-----
5. Menyatakan batal demi hukum keberlakuan SHM No. 257 atas nama SALENGKE ;-----
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mencabut pemberlakuan SHM No. 267 atas nama SALENGKE;-----
7. Menyatakan sah menurut hukum kedudukan hukum Penggugat selaku ahli waris dari Alm. ZAINUDDIN dan / atau pemilik sah tanah obyek sengketa ;-----
8. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 2 ha (dua hektar) yang terletak di Peliuk Untir Buti Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Kali;-----
- Timur : Kali;-----
- Selatan : Sawah milik Susanto / Sawah H.Salmin ;-----
- Barat : Tanah milik Jaeng Bolang;-----

adalah sah milik Penggugat ;-----

9. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan penguasaan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat serta ikatan apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian ;-----

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materil kepada Penggugat atas nikmat nikmat hasil dari pengelolaan tanah obyek sengketa sebesar Rp.320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah);-----

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Moril kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

12. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat melakukan upaya Verzet, Banding maupun Kasasi ;-----

13. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan ;-----

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat atas kelalaian Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Putusan ini terhitung sejak diputuskannya perkara ini sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan secara sepenuhnya oleh para Tergugat;-

15.Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya, bernama A Hamid berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No.57/SK.HK.PDT/2013/PN.SBB, pada tanggal 13 Juni 2013 dan Surat Izin Khusus Nomor : 5/BH.HK.PDT/2013/PN.SBB pada tanggal 13 Juni 2013 dan Tergugat I, Tergugat II, hadir Penerima Kuasa yang bernama Salengke berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 79/SK.HK.PDT/2013/PN SBB tanggal 8 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sedangkan Turut tergugat tidak datang dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menunjuk kuasanya untuk hadir kepersidangan,, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memulai acara pemeriksaan perkara di persidangan, berdasarkan pasal 154 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Hakim Mediator, M.Nur Salam SH, untuk melakukan mediasi pada kedua belah pihak berdasarkan penetapan Nomor 23/Pen.Pdt.G/2013 tertanggal 1 Juli 2013 ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim mediator tanggal 15 Juli 2013, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Mediator, kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak mau menyelesaikan perkara melalui perdamaian, dan tetap melanjutkan perkaranya sampai dengan dijatuhkannya putusan ; -----

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban atas pokok perkara Perdata No. 23/PDT.G/2013/PN.SBB sebagai berikut :-----

1. Bahwa tergugat menolak penggugat memiliki tanah sawah seluas 2 Ha yang terletak di Peliyuk Unter Buti Desa Brang kolong Kec. Plampang yang berbatas dengan :-----

• Utara : Kali;-----

• Timur : Kali;-----

• Selatan : Tanah H. Salmir;-----

• Barat : Tanah Daeng Bolang;-----

Yang disebut objek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah tersebut adalah milik tergugat I (satu) yang tidak pernah lepas sampai saat ini.

Dari sejak dibukanya oleh Bapak saya, yang bernama Poro sejak jaman sebelum Negara Republik Indonesia merdeka, sekitar tahun 1940;-----

3. Bahwa apa yang menjadi alasan penggugat di buka oleh Zainudin tahun 1933 tidak benar;-----

4. Tanah tersebut pada tahun 1940 adalah tanah Negara bebas yang masih hutan belantara;-----

5. Pada tahun 1940 tanah tersebut di buka oleh Bapak saya yang bernama Poro;-----

6. Pada tahun 1979 Bapak saya meninggal dunia dan pada saat itu saya sudah berumur 17 tahun dan sebagai anak kandung menggarap sampai saat ini;-----

7. Pada tahun 1982 tanah tersebut di ukur oleh petugas Kantor Pajak Tanah Kab. Sumbawa atas nama saya Salengke;-----

8. Tanah tersebut saya bayar pajak dari tahun pengukuran tersebut yang pada saat itu bernama Iyuran Pembangunan Daerah (IPEDA);-----

9. Bahwa tahun 2001 saya terbitkan sertifikat yang sah, foto copy terlampir;-----

10. Bahwa butir 8 tidak benar;-----

11. Bahwa pada tahun 2013 penggugat pernah masuk menyerobot dan merampok tanah saya, saya laporkan kepada Polsek Plampang. Setelah diperiksa oleh kepolisian minta bukti kepemilikannya tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan, pihak kepolisian menetapkan penggugat sebagai tersangka penyerobotan dan perampokkan tanah milik orang yang mempunyai kekuatan hukum yang sah yaitu setifikat yaitu atas nama Salengka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa penggugat yang wakili A. Hamid anak penggugat pada saat itu minta pada pihak Kapolsek Plampang minta maaf karena saya salah, mohon damai kepada saya tergugat setelah mendapat penjelasan dari pihak Polsek Pelampang, bahwa perbuatannya tergugat adalah tindak pidana setelah penggugat minta maaf kepada tergugat akhirnya saran dari Kapolsek Plampang saya terima. Salinan surat pernyataan damai terlampir;-----

13. Bahwa tanah yang di gugat oleh penggugat mengaku di hadapan Kapolsek Plampang bukan hak milik saya, adalah milik tergugat yang punya sertifikat dengan luas 21.440 M2 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Meter Persegi) bukan 20.000 M2 yang menjadi sengketa;-----

14. Bahwa tanah tersebut saya bayar pajak sampai saat ini;-----

15. Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar dapat menghadirkan penggugat (MADA) karena setahu penggugat dia sudah pikun dan semua yang dikatakan hanya ilusi belaka (hayalan) bahkan tandatangan di khawatirkan di palsukan;-----

16. Kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar gugatan penggugat di tolak, karena tidak ada bukti yang sah, karena itu semua berdasarkan hayalan/ rekayasa;-----

17. Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar dapat menghukum penggugat ganti rugi transportasi dan lain-lainnya sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal

12 Agustus 2013 sedangkan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 23

Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu berupa :-----

- Foto copy Berita Acara Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (diberi tanda : P - 1) ;-----
- Foto copy Surat Keterangan Silsilah tanggal 6 September 2013 (diberi tanda P-2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Abdul Muthalib, Susanto, Zainal Arifin, Sambu, Abdullah HS telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- **Saksi Abdul Muthalib :** -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah ;-----
- Bahwa saksi tahu dimana letak tanah tersebut terletak di Peliuk Unter Buti, Desa Brang Kolong, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;-----
- Bahwa luas tanah sengketa Kurang lebih 2 Ha ;-----
- Bahwa saksi Tahu, batas – batasnya adalah :-----
Sebelah Utara dengan kali ;-----
Sebelah Timur dengan kali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan dengan tanah H.Salimn dan Tembo ;-----

Sebelah Barat dengan tanah Bolang ;-----

- Bahwa Setahu saksi yang menggarap tanah sengketa sekarang adalah Pak Salengke dan Pak Majid ;-----

- Bahwa setahu saksi dulu tanah tersebut masih hutan belukar sebelum menjadi sawah ;-----

- Bahwa setahu saksi yang buka tanah sengketa tersebut adalah Pak Zainuddin;---

- Bahwa hubungan antara Pak Mada adalah anaknya Pak Zainuddin ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah lihat sendiri pak Zainuddin membuka tanah sengketa tersebut , dan saksi dapat cerita dari nenek saksi kalau pak Zainuddin yang membuka tanah tersebut ;-----

- Bahwa menurut nenek saksi, tahun 1933 pak Zainuddin membuka tanah tersebut;-----

- Bahwa Pada masa Kemerdekaan tahun 1945 umur saksi 8 tahun;-----

- Bahwa saksi jarang ke tanah sengketa tapi kalau melihat tanah sengketa saksi sering karena tanah sengketa dekat dengan tanah miik orang tua saksi dan orang tua saksi sering mengajak saksi pergi ke tanah milik orang tua saksi;-----

- Bahwa tanah milik orang tua saksi di sebelah Timur tanah sengketa ;-----

- Bahwa pada saat saksi sering pergi ke tanah milik orang tua saksi, saksi lihat Waktu itu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Pak Mada ;-----

- Bahwa Waktu itu hanya Pak Mada yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa karena Pak Zainuddin sudah tua;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Pak Mada ada Pak Bolang yang mengerjakan tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa hubungan antara Pak Mada adalah saudara Pak Bolang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Pak Mada dengan Pak Salengke ;---
- Bahwa saksi tidak tahu nama isterinya Pak Zainuddin;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anaknya Pak Zainuddin karena yang saksi tahu anaknya pak Zainuddin adalah Mada, Bolang dan Saling ;-----
- Bahwa pada waktu saksi masih sekolah dan setelah tamat sekolah, saksi masih sering ke tanah milik orang tua saudara dan saksi lihat Pak Mada yang mengerjakan tanah sengketa waktu itu; -----
- Bahwa saksi tahu nama bapaknya Pak Salengke adalah Poro;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bapaknya Pak Salengke yang bernama Poro mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pak Salengke mengerjakan tanah sengketa tersebut yaitu setelah tanah sengketa tersebut dibeli oleh pak Salengke kepada Sambu;---
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Pak Mada dengan Pak Sambu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan tanah tersebut dibeli oleh Pak Salengke kepada Pak Sambu;-----
- Bahwa luas tanah yang dibuka oleh Pak Zainuddin adalah 2 Ha;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Salengke yang menggarap tanah sengketa tersebut sekarang;-----
 - Bahwa tanah sengketa sekarang dalam keadaan kosong tidak ditanami;-----
 - Bahwa Selain itu, saksi tahu Pak Salengke di kasih separuh dari tanah sengketa tersebut ;-----
 - Bahwa yang memberikan separuh dari tanah sengketa tersebut adalah Pemerintah Desa yaitu Kepala Dusun Brang Kolong dan Kepala Desa Brang Kolong ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemerintah Desa memberikan separuh tanah sengketa tersebut kepada Pak Salengke; -----
 - Bahwa tanah sengketa tersebut ada yang dijual oleh Pak salengke kepada kepada Pak Majid ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu Kapan tanah tersebut dijual oleh Pak salengke kepada Pak Majid ; -----
- Atas, keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----
- **Saksi SUSANTO:** -----
 - Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi Tahu tanah tersebut terletak di Peliuk Unter Buti, Desa Brang Kolong, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;-----
 - Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut Kurang lebih 2 Ha ;-----
 - Bahwa saksi tahu batas – batas tanah tersebut , batas – batasnya adalah: Sebelah Utara dengan kali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan kali ;-----

Sebelah Selatan dengan tanah H.Salimn dan Tembo ;-----

Sebelah Barat dengan tanah Jaeng Bolang ;-----

- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah sengketa sekarang Pak Salengke dan Pak Majid ;-----
- Bahwa dulu sebelum jadi sawah, tanah sengketa tersebut masih hutan belukar sebelum menjadi sawah ;-----
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah sengketa tersebut adalah Pak Zainuddin ;--
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Zainuddin mengerjakan tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah lihat Bolang Zainuddin mengerjakan tanah sengketa tersebut-
Bahwa hubungan Pak Bolang Zainuddin adalah anaknya pak Zainuddin ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 1970 waktu itu saksi membuka tanah seluas 4 Hektar 60 are dan waktu itu saksi membuka tanah bersama dengan Pak Poro bapaknya pak Salengke ;-----
- Bahwa waktu tahun 1970 tanah sengketa sudah dibuka dan yang mengerjakan tanah sengketa waktu itu adalah Pak Bolang Zainuddin ;-----
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa yaitu pada tahun 1970 saksi meminjam tanah sengketa tersebut sebanyak ½ Ha untuk saksi tanami kacang hijau ;-----
- Bahwa saksi meminjam tanah sengketa tersebut selama 2 tahun yaitu tahun 1970 sampai tahun 1971 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu saksi meminjam tanah tersebut selama 2 tahun yaitu tahun 1970 sampai tahun 1971 kepada pak Bolang Zainuddin ;-----
- Bahwa tanah saksi seluas 4 Hektar 60 are tersebut , ada yang sudah saksi jual yaitu seluas 2 Hektar 20 are dan sisanya adalah 2 Hektar 40 are dan itu yang saksi garap sekarang ;-----
- Bahwa saksi jual tanah saksi seluas 2 Hektar 20 are kepada Pak Hamzah, Pak Hasan dan Pak Tembo dan tanah yang saksi jual sama Pak tembo itu yang berbatasan dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa Setelah selama 2 tahun saksi meminjam tanah sebanyak $\frac{1}{2}$ Ha tersebut lalu kemudian tanah tersebut saksi kembalikan kepada Pak Bolang ;-----
- Bahwa saksi tahu anaknya Pak Zainuddin ada 5 orang yaitu Bolang, Mada, Saling, Ibu Mida sama Peseng ;-----
- Bahwa pada tahun 1970 saksi tidak pernah melihat Poro ayahnya Salengke mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa Selain Pak Bolang tidak ada orang lain yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Jaeng Bolang yang adalah anaknya Pak Bolang;-----
- Bahwa Jaeng Bolang punya tanah di dekat tanah sengketa yaitu di sebelah barat berbatasan dengan tanah sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi Jaeng Bolang mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya yaitu Pak Bolang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pak Bolang dapat tanah dari Pak zainuddin;-----
- Bahwa Pak Poro punya tanah dekat tanah sengketa tersebut yaitu tanah yang dibuka bersama dengan saksi pada tahun 1970 dan tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada H. Salmin oleh Pak Salengke;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1993, Pak Salengke menjual tanahnya tersebut kepada H.Salmin;-----
- Bahwa Pak Salengke dan Pak Majid yang mengerjakan tanah sengketa sekarang;--
- Bahwa saksi melihat Pak Salengke mengerjakan tanah sengketa tersebut Sejak tanahnya dijual kepada H.Salmin ;-----
- Bahwa setahu saksi kenapa Pak salengke bisa mengerjakan tanah sengketa tersebut Katanya tanah tersebut dibeli kepada Ibu Mida yang adalah anaknya Pak Zainuddin ;-----
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan yaitu ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa ;-----
- Bahwa setahu saksi Isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat mendapat separuh dan Tergugat mendapat separuh ;-----
- Bahwa adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di Tahun 2012;-----
- Bahwa pembagian tanah tersebut langsung dilakukan di tanah sengketa dan waktu itu tergugat bicara sama saksi untuk minta tambah 1 petak lagi kepada Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Penggugat menyetujuinya dan setelah adanya kesepakatan kami pulang;-----

- Bahwa waktu itu sempat dibuat Surat Perdamaian di Kantor Desa tetapi karena tergugat sudah pulang makanya tergugat belum menanda tangani Surat perdamaian tersebut ;-----

- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut tanah tersebut langsung digarap oleh Penggugat dan Tergugat tapi untuk bagian Penggugat dikerjakan oleh keponakannya yang bernama Erfan, sedangkan untuk bagian Tergugat tetap dikerjakan oleh Tergugat tetapi setelah mau panen Pak salengke melaporkan pihak Penggugat ke Polisi makanya tanah tersebut sudah tidak digarap oleh Penggugat ;-

- Bahwa luas bagian dari tergugat Kurang dari 1 Ha ;-----

- Bahwa tanah sengketa pernah dijual oleh pak salengke kepada Pak Majid tapi saksi tidak tahu Kapan tanah tersebut dijual oleh Pak salengke kepada Pak Majid;

- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut dijual oleh Pak salengke kepada Pak Majid karena Pak Majid sendiri yang kasih tahu saksi dan saksi juga pernah membuat kwitansi pembelian tanah tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu harga pembelian tanah tersebut, yang saksi tahu waktu itu isterinya Pak Majid pernah ke rumah minta tolong kepada saksi untuk membuat kwitansi pembelian tanah tersebut yaitu sebesar Rp. 4 juta dan tanah tersebut dibayar secara cicil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pembayaran tanah tersebut hanya isterinya Pak Majid yang ngomong kalau uangnya sudah dikasih sama Pak salengke sebesar Rp. 4 juta ;-----

- Bahwa saksi hadir waktu adanya kesepakatan antara Penggugat dan tergugat tersebut dan saksi juga menanda tangani Surat perdamaian tersebut sabagai saksi;

- Bahwa pada tahun 1970 saksi tidak pernah melihat Pak Poro dan Pak Salengke mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----

- Bahwa pada tahun 1984 waktu saksi menjadi Panitia Pengukuran pagar di wilayah Brang Kolong termasuk tanah sengketa tapi waktu pengukuran tersebut baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak ada yang mau bertanggung jawab tentang pengukuran pagar tersebut dan Tergugat hanya mau bertanggung jawab dengan tanahnya yang dijual kepada H.Salmin sehingga oleh karena itu tanah sengketa dikeluarkan dari pengukuran pagar tersebut sehingga terhadap tanah sengketa tidak dilakukan pemagaran ;-----

Atas, keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

- **Saksi ZAINAL ARIFIN :**

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa Saksi tahu, tanah tersebut terletak di Peliuk Unter Buti, Desa Brang Kolong, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;-----

- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut Kurang lebih 2 Ha ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah adalah : Sebelah Utara dengan kali, Sebelah Timur dengan kali , Sebelah Selatan dengan tanah H.Salim dan Tembo, Sebelah Barat dengan tanah Jaeng Bolang ;-----
- Bahwa Setahu saksi yang menggarap tanah sengketa sekarang adalah Pak Salengke dan Pak Majid ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Brang Kolong dari Tahun 2006 sampai 2013 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ke Kantor Desa untuk menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan dan yang datang waktu itu adalah Pak Hamid dan Pak salengke ;-----
- Bahwa pada Waktu Penggugat dan Tergugat datang dan mengajak kami langsung pergi ke lokasi tanah sengketa dan waktu itu saksi bilang sama Pak salengke pikir dulu nanti masalah ke lapangan gampang tapi Pak Salengke tetap mengajak kami hari itu juga ;-----
- Bahwa Setelah itu saksi mengajak Pak Kepala Dusun dan pak Trantip pergi ke tanah sengketa bersama Penggugat dan Tergugat dan Setelah sampai di tanah sengketa lalu masing – masing di lakukan pembagian dan setelah ada kesepakatan lalu kembali ke Kantor Desa tapi Pak salengke sudah pulang dan setelah itu saya membuat Surat Kesepakatan tapi Surat Kesepakatan tersebut belum ditanda tangani oleh Pak Salengke ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memanggil pak salengke untuk menanda tangani Surat Kesepakatan tapi Pak salengke tidak mau ;-----
- Bahwa Pak Salengke tidak pernah memperlihatkan Sertifikat tanah sengketa kepada saksi waktu di Kantor Desa;-----
- Bahwa tidak ada tekanan dari pihak lain untuk melakukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa dari hasil kesepakatan tersebut bagian Tergugat seluas 80 are sedangkan bagian Tergugat sisanya dari 2 Ha tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah membuat Berita Acara tentang hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di lapangan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal usul tanah sengketa ;-----
- Bahwa Pak salengke pernah menjual tanah sengketa kepada Pak Majid;-----
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut dibeli oleh Pak Majid;-----
- Bahwa saksi pernah membuat kwitansi jual beli tanah tersebut antara Pak Salengke dengan Pak Majid dan waktu itu kwitansi transaksi jual beli tersebut dibuat di Kantor Desa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembuatan Sertifikat tanah sengketa tersebut dan selama saksi menjabat sebagai kepala Desa, saksi tidak pernah tahu tentang penerbitan Sertifikat tanah sengketa tersebut dan sertifikat tersebut tidak masuk dalam Prona semasa saksi menjabat sebagai Kepala Desa ;-----
- Bahwa Tahun 2010 sampai 2011 ada Prona di Desa saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa;-----

Atas, keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

4. Saksi SAMBU :-----

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Peliuk Unter Buti, Desa Brang Kolong, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;-----
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut Kurang lebih 2 Ha dan saksi batas-batas tanah tersebut adalah : Sebelah Utara dengan kali , Sebelah Timur dengan kali , Sebelah Selatan dengan tanah Jaeng Bolang, Sebelah Barat dengan tanah H.Salmin;-----
- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah sengketa sekarang adalah Pak Salengke;-----
- Bahwa saksi tahu dulu tanah tersebut masih hutan belukar sebelum menjadi sawah ;-----
- Bahwa yang membuka tanah sengketa tersebut adalah Pak Zainuddin ;-----
- Bahwa saksi tahu Pak Mada adalah anaknya Pak Zainuddin ;-----
- Bahwa saksi tidak lihat sendiri pak Zainuddin membuka tanah tersebut , saksi dapat cerita dari nenek saksi kalau pak Zainuddin yang membuka tanah tersebut ;--
- Bahwa tanah tersebut dibuka oleh pak Zainuddin pada jaman Belanda sebelum kemerdekaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri Pak Zainuddin membuka tanah tersebut karena saksi tinggal di sana ;-----
- Bahwa pada waktu saksi melihat sendiri Pak Zainuddin membuka tanah tersebut, Umur saksi waktu itu adalah sekitar 8 tahun dan saksi sudah kelas II SD ;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja di tanah tersebut Pada jaman Jepang dan saksi belum kawin waktu itu dan setelah saksi kawin saksi juga masih bekerja di tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi bekerja di tanah tersebut lebih kurang selama 10 tahun ;-----
- Bahwa saksi sama Pak Mada bekerja di tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu Pak Zainuddin masih hidup waktu saksi mengerjakan tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut karena sebelum kawin saksi naksir anaknya Pak Zainuddin yaitu Mida dan setelah saksi kawin dengan Mida, saksi juga masih mengerjakan tanah tersebut ;-----
- Bahwa Pak Zainuddin tidak mengerjakan tanah tersebut waktu itu karena Pak Zainuddin sudah tua;-----
- Bahwa tidak ada orang lain selain saksi yang mengerjakan tanah tersebut, saksi sendiri saja yang mengerjakan tanah tersebut waktu itu ;-----
- Bahwa saksi waktu itu menanam jagung dan kacang ditanah sengketa ;-----
- Bahwa sekarang tanah tersebut ditanami padi;-----
- Bahwa setelah saksi pulang ke kampung, Bolang yang mengerjakan tanah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat sendiri Bolang mengerjakan tanah tersebut ;-----
- Bahwa Bolang adalah anaknya Pak Zainuddin;-----
- Bahwa setelah Bolang, saksi yang mengerjakan tanah itu lagi ;-----
- Bahwa Setahu saksi anaknya Pak Zainuddin ada 4 orang, yaitu Mada, Bolang, Saling dan Mida ;-----
- Bahwa Pak Zainuddin dan Bolang sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tergugat menguasai tanah tersebut sekarang;-----
- Bahwa Pada awal tanah tersebut dibuka oleh Pak Zainuddin, luas tanah yang dibuka adalah 2 Ha;-----
- Bahwa setelah dibuka, tanah tersebut langsung ditanami jagung ;-----
- Bahwa saksi tidak tahun sebelum dibuka tanah tersebut milik siapa;-----
- Bahwa tidak ada ijin waktu tanah tersebut dibuka ;-----
- Bahwa Pak Zainuddin yang beli bibit untuk ditanam di tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak diberi upah waktu saksi bekerja di tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut digarap oleh Salengke (Tergugat I);-----
- Bahwa tanah tersebut sudah jadi sawah waktu dikerjakan oleh Salengke;-----
- Bahwa tahu ada masalah tanah ini dari tahun 2012 ;-----
- Bahwa saksi baru tahu kalau tanah tersebut sudah ada SPPTnya dan Saksi tahu dari Kepala Desa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi kawin Pak Zainuddin sudah meninggal dunia dan Pak Zainuddin punya 3 isteri, tapi hanya dengan ibunya Penggugat yang Pak Zainuddin punya anak ;-----
- Bahwa saksi tahu Mada yang punya tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Mada kepada orang lain;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Sertifikat tanah tersebut;-----
- Bahwa ada tanah lain yang dibuka oleh Pak Zainuddin selain tanah yang luasnya 2 Ha tersebut;-----
- Bahwa di sebelah utara tanah sengketa ada tanah yang dibuka oleh Pak Zainuddin dan tanah tersebut dikasih oleh Pak Zainuddin kepada keponakannya ;-----
- Bahwa di sebelah Timur tanah sengketa tidak ada tanah yang dibuka oleh Pak Zainuddin;-----
- Bahwa di sebelah Barat dan selatan , ada tanah yang dibuka oleh Pak Zainuddin Bahwa tanah sebelah barat dari tanah sengketa dikasih sama Bolang dan Saling ;--
- Bahwa Jaeng Bolang adalah anaknya Bolang ;-----
- Bahwa Saling dan Mada masih hidup;-----
- Bahwa Mida mendapat bagian di bagian Utara dari tanah sengketa ;-----
- Bahwa Tanah sengketa adalah bagian Mada ;-----
- Bahwa tanah bagian Mida masih tapi sudah dijual kepada anaknya Bolang ;-----
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah dijual oleh Mada kepada orang lain;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Selengke atau bapaknya Salengke yang mengerjakan tanah sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanah yang dibuka oleh Poro bapaknya Salengke di dekat tanah sengketa yaitu di sebelah Selatan dari tanah sengketa dan saksi tahu batas – batasnya adalah Sebelah Utara dengan kali , Sebelah Timur dengan kali , Sebelah Selatan dengan tanah H. Salmin dan Tembo, Sebelah Barat dengan tanah Jaeng Bolang ;-----
- Atas, keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

5. Saksi ABDULLAH HS :-----

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tanah tersebut terletak tanah tersebut terletak di Peliuk Unter Buti, Desa Brang Kolong, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;-----
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 2 Ha;-----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa adalah : Sebelah Utara dengan kali, Sebelah Timur dengan kali, Sebelah Selatan dengan tanah H.Salmin dan Tembo, Sebelah Barat dengan tanah Jaeng Bolang;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ketanah sengketa dan setelah ada perdamaian baru saksi ke sana;-----
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah tersebut;-----
- Bahwa waktu itu ada laporan dari saudara Hamid tentang tanah tersebut dan setelah itu saksi membuat surat panggilan kepada kedua belah pihak;-----
- Bahwa setelah itu kedua belah pihak bertemu di Kantor Desa dan kami menanyakan tentang masalah tersebut dan waktu itu Pak Salengke mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ia membeli tanah tersebut dari ibu Mida, kemudian saksi pergi menanyakan kepada ibu Mida dan kata Ibu Mida bahwa ia tidak pernah menjual tanah orang atau tanah sengketa, ia hanya menjual tanah bagiannya sendiri ;-----

- Bahwa saksi ikut ketanah sengketa, saksi bersama Kepala Desa, Kepala Dusun dan kedua belah pihak pergi ke lapangan dan disana Penggugat dan Tergugat membagi tanah tersebut dan saksi hanya menyaksikan, kemudian kami kembali ke Kantor dan saksi membuat Surat Perdamaian pada hari itu juga dan waktu itu Penggugat sudah menanda tangani Surat Perdamaian tersebut tapi Pak Salengke belum menanda tangani Surat tersebut karena Pak Salengke langsung pulang;-----
- Bahwa waktu itu Jabatan saksi sebagai Kasi Trantib;-----
- Bahwa menurut Tergugat kepada saksi bahwa tergugat memperoleh tanah tersebut membeli dari ibu Mida bukan warisan, tapi setelah saksi menanyakan kepada ibu Mida dan kata ibu Mida bahwa ia tidak pernah menjual tanah orang lain atau tanah sengketa, yang ia jual adalah tanahnya sendiri tapi kenapa Pak Salengke memasukkan semua tanah termasuk tanah sengketa dan dibuatkan Sertifikat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Pak salengke kapan tanah tersebut dibeli dari ibu Mida;-----
- Bahwa tidak ada kwitansi yang ditunjukkan oleh Pak salengke sebagai bukti bahwa tanah tersebut dibeli dari ibu Mida;-----
- Bahwa letak tanah ibu Mida tersebut di seberang kali sebelah Utara dari tanah sengketa ;-----
- Bahwa pernah ada penagihan Pajak tanah sengketa tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Yasin yang menagih pajak tanah tersebut bukan saksi;-----
- Bahwa waktu di Kantor Desa, Pak Salengke tidak pernah menunjukkan sertifikat tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah bersertifikat setelah dikasitahu sama Pak salengke ;-----

Atas, keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu berupa :-----

1. Foto copy Sertifikat Nomor : 267 tanggal 22 September 2001 atas nama Pemegang Hak SALENGKE (diberi tanda : T.1) ;-----
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor : 52.04.130.010.053-0034.0 tanggal 2 Januari 2013 atas nama wajib Pajak SELENGKE PORO (diberi tanda : T.2) ;-----
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Nomor : 52.04.130.010.053-0034.0 tanggal 2 Januari 2012 atas nama wajib Pajak SELENGKE PORO (diberi tanda : T.3) ;-----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor : 52.04.130.010.053-0034.0 tanggal 3 Januari 2011 atas nama wajib Pajak SELENGKE PORO (diberi tanda : T.4) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nomor : 52.04.130.010.053-0034.0 tanggal 1 Pebruari 2010 atas nama wajib Pajak SELENGKE PORO (diberi tanda : T.5) ;-----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Nomor : 52.04.130.010.053-0034.0 tanggal 1 Maret 2009 atas nama wajib Pajak SELENGKE PORO (diberi tanda : T.6) ;-----
7. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 10 April 2013 (diberi tanda : T.7) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MASJI dan saksi MUHIN BIN ABU yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- **Saksi MASJI:** -----
- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Peliuk Unter Buti, Desa Brang Kolong, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;-----
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa;-----
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut Kurang lebih 2 Ha ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah tersebut adalah Sebelah Utara dengan kali, Sebelah Timur dengan kali, Sebelah Selatan dengan tanah H.Salmin dan Tembo, Sebelah Barat dengan tanah Jaeng Bolang;-----

- Bahwa yang menggarap tanah sengketa sekarang adalah Pak Salengke;-----

- Bahwa Salengke mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya;-----

- Bahwa nama bapaknya Salengke adalah Poro;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut warisan atau dibeli;-----

- Bahwa saksi punya tanah dekat tanah sengketa dan saksi pernah tinggal di Unter Buti;-----

- Bahwa saksi Sejak tahun 1980 punya tanah di Unter Buti;-----

- Bahwa saksi berasal darimana Desa Serenge – Lape;-----

- Bahwa Pada tahun 1980 yang mengerjakan tanah sengketa Salengke dan bapaknya Poro;-----

- Bahwa jarak dari tanah saksi dengan tanah sengketa adalah 300 – 400 meter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sekarang saksi tidak masih punya tanah disana dan Tanah saksi sudah saksi tukar dengan tanah orang Pelat di Muer;-----

• Bahwa Tahun 1985 saksi pindah ke Muer ;-----

• Bahwa saksi tidak tahu Poro dapat tanah tersebut darimana;-----

• Bahwa tanah tersebut terus menerus dikerjakan oleh Salengke dan bapaknya Poro;

• Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut selain Salengke dan bapaknya;-----

• Bahwa dari tahun 1980 sampai 1995 tanaman yang di tanam di tanah sengketa tersebut adalah padi, kacang hijau;-----

• Bahwa salengke yang punya tanah tersebut;-----

• Bahwa saksi pernah melihat Salengke membayar pajak tanah sengketa;-----

• Bahwa ada bukti kalau Salengke yang punya tanah tersebut , yaitu buku kuning ;--

• Bahwa tanah yang tercantum dalam buku kuning tersebut Atas nama Salengke ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sengketa tersebut 2

Ha ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Poro;-----

- Bahwa Poro masih ada waktu saksi tinggal di

sana ;-----

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan tanah tersebut sejak tahun

2011;-----

- Bahwa saksi tahu masalah dari

Salengke;-----

- Bahwa Salengke mengatakan kepada saksi katanya ada yang menggarap tanah

tersebut ;-----

- Bahwa saksi masih sering ke tanah sengketa dan terakhir Tahun 2011 saksi ke

tanah sengketa;-----

- Bahwa Salengke yang mengerjakan tanah sengketa waktu itu;-----

- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut sudah bersertifikat;-----

- Bahwa Salengke tidak ada punya tanah yang lain selain tanah sengketa;-----

- Bahwa ada tanah Salengke di sebelah utara tanah sengketa yaitu tanah yang

dikasih sama Pak Majid dan tanah tersebut berbatasan dengan kali;-----

- Bahwa salengke tidak ada di sebelah Selatan tanah sengketa;-----

- Bahwa H.Salmin beli tanah tersebut dari salengke;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Zainuddin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Bolang, Bolang adalah orang tuanya Jaeng ;-----
- Bahwa bapaknya Salengke meninggal dunia Tahun 1983 ;-----
- Bahwa Waktu dilakukan pengukuran pagar pada tahun 1983 , tanah sengketa tidak dimasukkan dalam pengukuran pagar tersebut karena diambil lurus nya ;-----
- Bahwa saksi, Pak Mimpil dan Pak Susang yang termasuk dalam pengurus pengukuran pagar tersebut ;-----

Atas, keterangan saksi tersebut Para Tergugat I dan Tergugat II maupun Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

• Saksi _____ Muhin _____ Bin _____

Abu:-----

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Orong Beang, Desa Brang Kolong, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;-----
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut Kurang lebih 2 Ha ;-----
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah tersebut yaitu Sebelah Utara dengan kali, Sebelah Timur dengan kali, Sebelah Selatan dengan tanah H.Salmin dan Tembo , Sebelah Barat dengan tanah Jaeng Bolang ;-----
- Bahwa Setahu saksi yang menggarap tanah sengketa sekarang Pak Salengke ;-----
- Bahwa setahu saksi Salengke mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya ;-----
- Bahwa nama bapaknya Salengke adalah Poro ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya Salengke;-----
- Bahwa saksi tidak punya tanah dekat tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi pernah dulu ketemu dan kenal dengan Poro;-----
- Bahwa sekarang Poro Sudah meninggal dunia dan saksi lupa Tahun berapa Poro meninggal dunia tapi sudah lama ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Poro dan Salengke bekerja di tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang bekerja di tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah bersertifikat ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat tanah tersebut tahun 2012 ;-----
- Bahwa Salengke yang menunjukkan Sertifikat tanah tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa Sertifikat tanah atas nama Salengke;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun terbitnya Sertifikat tanah tersebut ;-----
- Bahwa Tahun 2013 terakhir saksi ke tanah sengketa;-----
- Bahwa Padi, kacang hijau, jagung yang ditanam di tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa orang tuanya Salengke tidak punya anak lain selain salengke , salengke adalah anak satu – satunya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana bapaknya Salengke mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya atas nama siapa Sertifikat tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang masalah tanah tersebut tahun 2013 ;-----
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah dijual kepada orang lain ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Zainuddin punya anak berapa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Poro mendapatkan tanah tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang lain yang pernah menggarap tanah sengketa ;-----
 - Bahwa pertama kali saksi ke tanah sengketa Tahun 1980 ;-----
 - Bahwa terakhir saksi ke tanah sengketa Minggu lalu tepat hari Rabu dari hari ini tanggal 30 September 2013 , tapi saksi tanggalnya lupa dan setelah minggu lalu saksi tidak pernah lagi ketanah sengketa dan sebelum minggu lalu tahun 2000-an terakhir saksi ketanah sengketa ; -----
 - Bahwa waktu itu, Salengke yang ada disana ditanah sengketa;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat Poro dan anaknya Salengke mengerjakan tanah tersebut ;-----
 - Bahwa dari tahun 2000 sampai 2013, saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa;-----
 - Bahwa saksi tahu Salengke yang bayar pajak tanah sengketa karena saksi dan Salengke pernah samaan membayar pajak di Kantor Desa ;-----
 - Bahwa Tahun 1980-an pertama kali saksi ke tanah sengketa;-----
- Atas keterangan saksi, Tergugat 1, dan tergugat II maupun Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 06 September 2013 telah melakukan Pemeriksaan Setempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan bahwa kedua belah pihak sepakat tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi obyek sengketa yaitu di Peliuk Unter Buti, Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dengan luas lebih kurang 2 Ha dan diperoleh batas-batas

tanah sengketa adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : dengan kali dan tanah Zainal;-----
- Sebelah Timur : dengan kali;-----
- Sebelah Selatan : dengan tanah Jaeng Bolang;-----
- Sebelah Barat : dengan tanah H.Salmin dan Tembo;-----

Dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing sepakat pada hasil pemeriksaan atas obyek sengketa tersebut untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, selengkapnya hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 16 Oktober 2013 demikian pula Tergugat I juga telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 16 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah dicantumkan pula disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

DALAM PROVISI:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya telah mengajukan

permohonan untuk melakukan tindakan pendahuluan (provisi), yaitu :-----

1. Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi sampai diperolehnya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----
2. Meletakkan Sita Jaminan atas Tanah Obyek Sengketa dan / atau segala aset-aset yang di miliki Para Tergugat, baik itu berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;-----
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) atas keterlambatan menjalankan Putusan perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng yang dapat ditagih segera dan / atau sekaligus oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan inti dari gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam tuntutan provisi tersebut adalah sudah menyangkut pokok permasalahan dalam gugatan dan selain itu pula tidak terdapat hal-hal yang mendesak untuk memutuskan secara provisionil oleh karena itu Majelis memandang bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu selanjutnya dalam pokok perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan beberapa hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat memiliki satu bidang tanah sawah seluas \pm 2 ha (dua hektar) yang merupakan milik dari orangtua penggugat yang bernama ZAINUDDIN (Almarhum) yang di perolehnya dengan cara membuka lahan pada tahun 1933 yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peliuk Untir Buti Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten

Sumbawa;-----

- Bahwa Penggugat sudah ikut menggarap tanah sawah tersebut bersama-sama dengan orangtua Penggugat sejak usia Penggugat \pm 21 Tahun selama \pm 10 tahun yaitu sejak tahun 1954 s/d tahun 1964 dan pada tahun 1964 orang tua Penggugat meninggal dunia sehingga tanah obyek sengketa tersebut dikelola dan dikuasai oleh penggugat dan pada tahun 1965 Penggugat pindah ke Jompong Plampang untuk menggarap tanah milik Penggugat sendiri dan setelah Penggugat pindah ke Jompong, Penggugat meminta / menyuruh ipar Penggugat yang bernama SAMBU untuk menjaga tanah tersebut dan pada sekitar tahun 1969 SAMBU pulang ke Jompong setelah menjual tanah miliknya yang berbatasan dengan tanah milik penggugat ;-----

- Bahwa pada tahun 1970 oleh karena tanah dalam keadaan kosong datang keponakan Penggugat yang bernama SUSANTO kepada Penggugat melalui saudara Penggugat yang bernama Bolang Bin Zainuddin meminta untuk menggarap tanah tanah obyek sengketa tersebut dan atas ijin dari Penggugat keponakan Penggugat yang bernama SUSANTO menggarap tanah tersebut selama \pm 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 1970 s/d 1971, setelah \pm 2 (dua) tahun menggarap tanah tersebut SUSANTO meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut karena menggarap tanah miliknya sendiri seluas \pm 2 ha (dua hektar) yang berbatasan di sebelah SELATAN dengan tanah obyek sengketa, pada saat tanah tersebut tidak lagi di garap oleh SUSANTO. Lalu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat I datang menggarap tanah sengketa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1993 sampai dengan sekarang dan Tergugat I telah pula membuat sertifikat tanah yang merupakan obyek sengketa No. 267 atas nama SALENGKE (Tergugat I);-----

- Bahwa pada tahun 2004 Tergugat I menjual / mengalihkan sebagian tanah sengketa tersebut kepada A. MAJID (Tergugat II) seluas ± 9.000 m² (Sembilan ribu meter persegi) atau ± 90 are, dengan batas-batas sebagai berikut Utara : Kali , Timur : Kali, Selatan : tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Salengke (Tergugat I) Barat : tanah milik Jaeng Bolang ;-----

- Bahwa pada semasa hidupnya orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak pernah menjual ataupun mengalihkan kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain / siapa pun , selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2012 telah terjadi kesepakatan / perdamaian antara Penggugat yang diwakili oleh anak Penggugat yang bernama A. HAMID dengan SALENGKE (Tergugat I) di kantor Desa Brang Kolong. Dimana Tergugat I sepakat untuk menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada anak Penggugat seluas ± 8000 m² (delapan ribu meter persegi) atau 80 are (delapan puluh are) sedangkan sisanya merupakan bagian untuk Tergugat I seluas ± 12.000 m² (dua belas ribu rmeter persegi) atau $\pm 1,2$ ha (satu koma dua hektar) dan A. HAMID (anak Penggugat) sempat menggarap tanah obyek sengketa seluas ± 80 are (delapan puluh are) tersebut selama ± 5 (lima) bulan dan pada sekitar bulan Maret 2013 Tergugat I melaporkan A. HAMID ke polisi atas dasar menggarap tanah tanpa ijin dan masalah tersebut berakhir dengan perdamaian karena A. HAMID mengembalikan tanah yang sempat digarapnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat dan / atau Turut Tergugat dalam mengubah dan / atau mengalihkan status kepemilikan tanah obyek sengketa secara sepihak dan dilakukannya berdasarkan Itikad Buruk (Dwang Dwaling Endbedrog) adalah suatu perbuatan hukum yang dapat di kwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht Matighedaad), sehingga penguasaan / kepemilikan Tergugat I atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan harus batal demi hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban atas pokok perkara Perdata No. 23/PDT.G/2013/PN.SBB sebagai berikut :-----

- Bahwa tergugat menolak penggugat memiliki tanah sawah seluas 2 Ha yang terletak di Peliuk Unter Buti Desa Brang kolong Kec. Plampang yang berbatas dengan : Utara : kali; Timur, Selatan : Tanah H. Salmir, Barat : Tanah Daeng Bolang Yang disebut objek sengketa;-----
- Bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat I (satu) yang tidak pernah lepas sampai saat ini. Dari sejak dibukanya oleh Bapak saya, yang bernama Poro sejak jaman sebelum Negara Republik Indonesia merdeka, sekitar tahun I940 dan apa yang menjadi alasan penggugat di buka oleh Zainudin tahun 1933 tidak benar;-----
- Bahwa Tanah tersebut pada tahun 1940 adalah tanah Negara bebas yang masih hutan belantara dan Pada tahun 1940 tanah tersebut di buka oleh Bapak saya yang bernama Poro dan Pada tahun 1979 Bapak saya meninggal dunia dan pada saat itu saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berumur 17 tahun dan sebagai anak kandung menggarap sampai saat ini;-----

- Bahwa Pada tahun 1982 tanah tersebut di ukur oleh petugas Kantor Pajak Tanah Kab. Sumbawa atas nama Salengke dan tanah tersebut saya bayar pajak dari tahun pengukuran tersebut yang pada saat itu bernama Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan tahun 2001 saya terbitkan sertifikat yang sah, foto copy terlampir;-----

- Bahwa pada tahun 2013 penggugat pernah masuk menyerobot dan merampok tanah saya, saya laporkan kepada Polsek Plampang. Setelah diperiksa oleh kepolisian minta bukti kepemilikannya tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan, pihak kepolisian menetapkan penggugat sebagai tersangka penyerobotan dan perampokkan tanah milik orang yang mempunyai kekuatan hukum yang sah yaitu setifikat yaitu atas nama Salengka;-----

- Bahwa penggugat yang wakili A. Hamid anak penggugat pada saat itu minta pada pihak Kapolsek Plampang minta maaf karena saya salah, mohon damai kepada saya tergugat setelah mendapat penjelasan dari pihak Polsek Pelampang, bahwa perbuatanya tergugat adalah tindak pidana setelah penggugat minta maaf kepada tergugat akhirnya saran dari Kapolsek Plampang saya terima. Salinan surat pernyataan damai terlampir;-----

- Bahwa tanah yang di gugat oleh penggugat mengaku di hadapan Kapolsek Plampang bukan hak milik saya, adalah milik tergugat yang punya sertifikat dengan luas 21.440 M2 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Meter Persegi) bukan 20.000 M2 yang menjadi sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, yang menentukan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu, maka Majelis memberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka diperoleh Fakta-fakta bahwa kedua belah pihak sepakat tentang lokasi obyek sengketa yaitu di Peliuk Unter Buti, Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dengan luas lebih kurang 2 Ha dan diperoleh batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:-----

• Sebelah Utara : dengan kali dan tanah Zainal;-----

• Sebelah Timur : dengan kali;-----

• Sebelah Selatan : dengan tanah Jaeng Bolang;-----

• Sebelah Barat : dengan tanah H.Salmin dan Tembo;-----

Dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing sepakat pada hasil pemeriksaan atas obyek sengketa tersebut untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah :-----

- Apakah tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Zainuddin (almarhum) yang diperolehnya dengan cara membuka lahan pada tahun 1933 di Peliuk Untir Buti Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa ataukah tanah obyek sengketa milik Tergugat I yang diperolehnya dari Orang tuanya bernama Poro sebelum Negara Republik Indonesia Merdeka sekitar tahun 1940?;---

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Kesepakatan (diberi tanda P-1), yang sesuai dengan aslinya, maka atas bukti surat tersebut, Majelis mempertimbangkan bukti surat yang diajukan tersebut bukanlah menunjukkan kepemilikan namun menunjukkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 bertempat di Kantor Desa Brang Kolong ada musyawarah tentang masalah sengketa tanah yang terletak di peliuk Unter Buti Desa Brang Kolong dan pihak salengke poro, A Hamid, Jaeng Bolang, Bojong Bolang , telah sepakat pembagian tanah kepada masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan,dan dengan diajukannya gugatan ini maka surat tersebut menjadi tidak memiliki akibat hukum apa-apa , karena keberatan atas segala sesuatu menurut hukum yang berlaku hanyalah dibenarkan apabila diajukan dengan gugatan , dengan demikian atas bukti surat ini Majelis akan penggunaan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan sepanjang berkaitan dengan alat bukti yang lain ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P - 2 yaitu Foto copy Surat yaitu silsilah keluarga Zainuddin yang sesuai dengan aslinya, maka Majelis mempertimbangkan bahwa bukti ini untuk menyatakan bahwa antara Penggugat dan Zainudin ada hubungan keluarga, namun untuk membuktikan apakah bukti ini terkait dengan kepemilikan terhadap obyek sengketa akan majelis pertimbangan lebih lanjut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi Saksi Abdul Muthalib, Susanto, Zainal Arifin, Sambu, Abdullah Hs, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang mana keterangan para saksi tersebut kesemuanya akan Majelis pergunakan untuk mempertimbangkan tentang pembuktian dalil gugatan Penggugat, sepanjang pengetahuan saksi tersebut bukan diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu) dan saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Muthalib, Susanto, Zainal Arifin, Sambu, Abdullah HS, yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa tanah sengketa kurang lebih 2 Ha yang terletak di Peliuk Unter Buti, Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa adalah milik Zainuddin yang membuka sendiri lahan yang masih hutan belantara pada tahun 1993 di Peliuk Untir Buti, Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, saksi-saksi tidak pernah melihat Zainuddin (almarhum) menggarap tanah sengketa hanya pernah melihat pak Mada dan Bolang yang mengerjakan tanah sengketa dan berdasarkan keterangan saksi Abdul Muthalib menerangkan hanya lihat Mada mengerjakan tanah sengketa akan tetapi saksi pernah melihat Tergugat I mengerjakan tanah sengketa setelah tanah sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat I dan Pak Salengke di kasih separuh dari tanah sengketa tersebut oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Dusun Brang Kolong dan Kepala Desa Brang Kolong dan tanah sengketa ada yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan berdasarkan keterangan saksi Susanto dipersidangan menerangkan pernah menanyakan sengketa tanah kepada Tergugat I, yang Tergugat I mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Abdullah Hs bahwa Tergugat I membeli tanah tersebut dari ibu Mida yang terletak di seberang kali sebelah utara dari tanah sengketa dan Mida mengatakan bahwa pernah menjual tanah bagiannya sendiri tetapi Tergugat I memasukkan semua tanah sengketa dan dibuatkan sertifikat dan Saksi Zainal Arifin melihat dan mengetahui yang menggarap tanah sengketa sekarang adalah Tergugat I dan Tergugat II yang membeli tanah dari Tergugat I dimana waktu transaksi jual beli tersebut dibuat di Kantor Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat diatas tidak ada yang mendukung bahawa tanah sengketa adalah milik Zainudin, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Zainuddin ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil bantahan dari Para Tergugat sehubungan alas hak kepemilikan mereka atas objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah membantah gugatan Penggugat, dengan menyatakan bahawa tanah sengketa merupakan milik Tergugat I yang tidak pernah lepas sampai saat ini, yang diperolehnya dari orang tuanya yang bernama Poro sekitar tahun 1940;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, maka Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil jawabannya dan untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda T.1. berupa Foto copy Sertifikat Nomor : 267 tanggal 22 September 2001 atas nama Pemegang Hak SALENGKE yang telah dicocokkan dengan aslinya, atas bukti surat ini Majelis berpendapat bahwa bukti sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum, dan bukti surat ini merupakan akta otentik yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara atau Pasal 285 R.Bg. dan atas bukti surat semacam ini memiliki nilai pembuktian yang mutlak, yakni bagi pihak yang menyangkal kebenarannya haruslah dapat membuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.2 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor : 52.04.130.010.053-0034.0 tanggal 2 Januari 2013 atas nama wajib Pajak SELENGKE PORO sesuai dengan aslinya, bukti surat tertanda T.3 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Nomor : 52.04.130.010.053-0034.0 tanggal 2 Januari 2012 atas nama wajib Pajak SELENGKE PORO sesuai dengan aslinya, bukti surat tertanda T.4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor : 52.04.130.010.053-0034.0 tanggal 3 Januari 2011 atas nama wajib Pajak SELENGKE PORO sesuai dengan aslinya, bukti surat tertanda T.5 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nomor : 52.04.130.010.053-0034.0 tanggal 1 Pebruari 2010 atas nama wajib Pajak SELENGKE PORO sesuai dengan aslinya, bukti surat tertanda T.6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Nomor : 52.04.130.010.053-0034.0 tanggal 1 Maret 2009 atas nama wajib Pajak SELENGKE PORO sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat bahwa surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) bukanlah surat bukti mengenai kepemilikan atas tanah sehingga tidak termasuk kategori bukti akta yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara maupun Pasal 1874 KUHPerdara atau Pasal 285 Rbg, yurisprudensi MA No. 34K/SIP/1960 tanggal 03 Pebruari 1960 menyatakan : Surat Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam pajak bumi tersebut. Namun demikian Surat pemberitahuan Pajak terhutang/SPPT (bukti Surat T.2 sampai dengan T.6) yang ditunjukkan oleh Tergugat tersebut dapat dijadikan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan mengenai kepemilikan hak atas tanah sepanjang bersesuaian atau didukung alat bukti syah lainnya. Oleh karena Tergugat untuk membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya telah mengajukan bukti surat tertanda T.1 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 267 tanggal 22 September 2001 atas nama Pemegang Hak SALENGKE sehingga terdapat persesuaian yang saling mendukung dan bertalian antara bukti surat tertanda T.1 dengan bukti surat tertanda T.2 sampai dengan T.6 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.7 berupa Foto copy Surat bukti Surat Pernyataan Kesepakatan antara A Hamid dengan Tergugat I tanggal 10 April 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah surat bukti mengenai status kepemilikan atas tanah, dan karena materi dari bukti tersebut terkait dengan perkara aquo, maka atas bukti surat tersebut akan Majelis pergunakan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan sepanjang berkaitan dengan alat bukti sah lainnya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut bahwa Saksi Masji, Saksi Muhin Bin Abu diperoleh keterangan bahwa tanah sengketa kurang lebih 2 Ha terletak di Peliuk Unter Buti, Desa Brang Kolong, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa, saksi tahu dari tahun 1980 tidak ada orang lain yang mengerjakan dan menggarap tanah tersebut selain Poro dan Salengke, dimana tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya Salengke yang bernama Poro, dan Pada tahun 2012 tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Salengke dan Salengke yang bayar pajak tanah sengketa karena para saksi dan Salengke pernah sama-sama membayar pajak di Kantor Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T..I berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 267 tahun 2001 yang dikaitkan dengan T.2 Sampai T.6 berupa Foto copy Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor : 52.04.130.010.053-0034.0 tanggal 2 Januari 2013 atas nama wajib Pajak SELENGKE PORO sesuai dengan aslinya, T.1.3 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Nomor : 52.04.130.010.053-0034.0 tanggal 2 Januari 2012 atas nama wajib Pajak SELENGKE PORO sesuai dengan aslinya, T.1.4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor : 52.04.130.010.053-0034.0 tanggal 3 Januari 2011 atas nama wajib Pajak SELENGKE PORO sesuai dengan aslinya, T.1.5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nomor : 52.04.130.010.053-0034.0 tanggal 1 Pebruari 2010 atas nama wajib Pajak SELENGKE PORO sesuai dengan aslinya, T.1.6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Nomor : 52.04.130.010.053-0034.0 tanggal 1 Maret 2009 atas nama wajib Pajak SELENGKE, menunjukkan bahwa Tergugat I (salengke) pernah menggarap tanah sengketa juga menurut keterangan Saksi Masji dan saksi Muhin Bin Abu yang diajukan oleh Tergugat dari tahun 1980 tidak ada orang lain yang menguasai, mengerjakan dan menggarap tanah tersebut selain Poro dan Salengke secara terus menerus, dimana tanah sengketa tersebut adalah warisan dari orang tuanya Salengke yang bernama Poro sampai Poro meninggal dunia kemudian Penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh Tergugat I (Salengke);-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor : atas nama Salengke, Surat Ukur tanggal 16 Februari 2001 sebagaimana bukti P – 1 yang bukti surat sertifikat hak atas tanah yang merupakan Akta Otentik yang menurut ketentuan pasal 285 RBg / pasal 1870 KUH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dimana memberikan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga tidak perlu bukti lain dalam arti apa yang tertulis dalam akta dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa bukti surat sertifikat No.267 tanggal 22 September 2001 , yang merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum, dan bukti surat ini merupakan Akta Otentik yang merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum, dan bukti surat ini merupakan akta otentik yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdata maupun Pasal 1874 KUHPerdata atau Pasal 285 R.Bg dan atas bukti semacam ini memiliki nilai pembuktian yang mutlak, yakni bagi pihak lain yang menyangkal kebenarannya haruslah dapat membuktikan yang sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam hal tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik dari saksi Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat I menguasai tanah setelah memperoleh sertifikat pada tahun 2001 sampai dengan obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat pada tahun tidak ada pihak-pihak yang permasalahan ataupun menggugat atas kepemilikan tanah obyek sengketa dari Salengke maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 32 ayat (2) disebutkan *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya *sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut* “, maka berdasarkan bukti-bukti dipersidangan karena sejak penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 267 tanggal 22 September 2001 atas nama Salengke, tidak ada permasalahan atau gugatan terhadap tanah obyek sengketa ke pengadilan Negeri sampai dengan 5 tahun setelah sertifikat atas tanah obyek sengketa itu terbit sehingga majelis mempertimbangkan atas pensertifikatan terhadap tanah obyek sengketa yang dimaksud telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku maka Salengke sebagai pemilik yang sah terhadap Obyek sengketa haruslah dilindungi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yaitu sesuai pasal 20 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 yaitu Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa penguasaan tanah obyek Tahun 1980 sampai dengan sekarang oleh Para Tergugat adalah benar berdasarkan alas hak yang sesuai undang-undang atau aturan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang diajukan tersebut tidak dapat mementahkan bukti otentik milik Tergugat tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan terhadap tanah obyek sengketaupun juga berdasarkan atas alas hak atau ketentuan hukum yang benar ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan bukti lain yang dapat mementahkan dalil-dalil Penggugat tentang kepemilikan atas tanah sengketa yang diperoleh, maka Majelis menilai cukup beralasan apabila obyek sengketa yang terletak di Peliuk Unter Bunti seluas 21.440 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 267 tanggal 22 September 2001 atas nama Salengke, Surat Ukur Nomor 15/Muer/2001 tanggal 15 Februari 2001 Desa Muer tahun 2001 dinyatakan tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat 1 (Salengke) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.071.000 (empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 30 Oktober 2013 oleh kami **DEDY HERIYANTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU MASYUNI, S.H.** dan **RINI KARTIKA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 Nopember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAHYANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II/Kuasanya Hukum, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ataupun kuasanya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

- IDA AYU MASYUNI, S.H.,**

DEDY HERIYANTO, S.H.,

- RINI KARTIKA, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

SAHYANI

PERINCIAN BIAAYA :

1. P N B P	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	900.000,-
3. PNBP Relas	:	Rp.	30.000,-
4. ATK	:	Rp.	100.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	3.000.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
8. Leges	:	Rp.	3.000,-
J u m l a h			: Rp. 4.071.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia